

DETERMINAN PERTUMBUHAN DEPOSITO MUDHARABAH: PERAN JUMLAH KANTOR, IMBAL HASIL, DAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK UMUM SYARIAH (2019-2023)

Fatmah¹⁾, Ayus Ahmad Yusuf²⁾, Layaman³⁾

^{1) 2) 3)}Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon

Email: fatmah.almalik04@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of the number of offices, level of returns, and problematic financing on the growth of mudharabah deposits in Islamic commercial banks from 2019 to 2023. A quantitative approach was employed using secondary data obtained from the financial reports of Islamic commercial banks and official publications from the Financial Services Authority (OJK). The research sample consisted of 7 Islamic commercial banks in Indonesia selected through purposive sampling. Data analysis was conducted using panel data regression with the Common Effect Model (CEM) as the most suitable approach. The results show that the number of offices has a significant positive effect on the growth of mudharabah deposits (coefficient = 0.0917, $p < 0.05$), indicating that wider accessibility can enhance fund collection. Meanwhile, the rate of return does not have a significant effect on the growth of mudharabah deposits (coefficient = 0.3896, $p > 0.05$), as mudharabah deposits are not the only source of funds for Islamic banks. In addition, problematic financing, measured by the Non-Performing Financing (NPF) ratio, has a significant negative effect on the growth of mudharabah deposits (coefficient = -1.6521, $p < 0.05$), as increased risk can reduce customer trust. These findings suggest that expanding the number of offices and managing financing risks effectively are crucial strategies for enhancing mudharabah deposit growth in Islamic banks..

Keywords: Mudharabah Deposits, Number of Offices, Rate of Return, Non-Performing Financing, Islamic Banking.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah kantor, tingkat imbal hasil, dan pembiayaan bermasalah terhadap pertumbuhan deposito mudharabah pada bank umum syariah tahun 2019-2023. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan bank umum syariah dan publikasi resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sampel penelitian terdiri dari 7 bank umum syariah di Indonesia yang dipilih melalui purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan model Common Effect Model (CEM) sebagai pendekatan yang paling sesuai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kantor berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan deposito mudharabah (koefisien = 0,0917, $p < 0,05$), yang mengindikasikan bahwa aksesibilitas yang lebih luas dapat meningkatkan penghimpunan dana. Sementara itu, tingkat imbal hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan deposito mudharabah (koefisien = 0,3896, $p > 0,05$), karena deposito mudharabah bukan satu-satunya sumber dana bagi bank syariah. Selain itu, pembiayaan bermasalah yang diukur dengan rasio Non-Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif secara signifikan terhadap pertumbuhan deposito mudharabah (koefisien = -1,6521, $p < 0,05$), karena meningkatnya risiko dapat

menurunkan tingkat kepercayaan nasabah. Temuan ini menunjukkan bahwa ekspansi jumlah kantor dan pengelolaan risiko pembiayaan yang efektif merupakan strategi penting untuk meningkatkan pertumbuhan deposito mudharabah pada bank syariah.

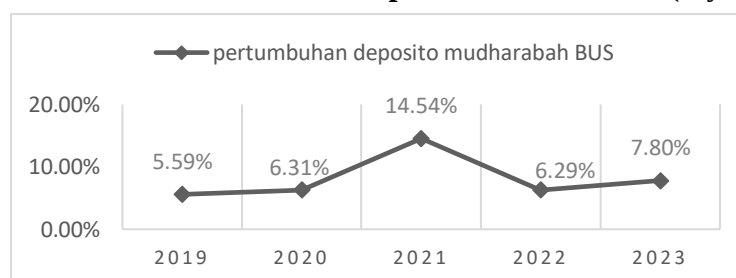
Kata kunci: Deposito Mudharabah, Jumlah Kantor, Tingkat Imbal Hasil, Pembiayaan Bermasalah, Perbankan Syariah.

1. PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir (Faadilah & Ilham, 2024). Pesatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia mendorong pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Anggi Risnaini, 2023). Lembaga perbankan syariah terdiri dari 3 jenis, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Hingga Juni 2024, terdapat 14 BUS, 19 UUS, dan 174 BPRS dengan total 3.070 jaringan kantor di Indonesia (Statistik Perbankan Syariah, 2024). Jumlah kantor pada bank syariah mengalami penurunan pada tahun 2023, yang tercatat dari tahun sebelumnya lebih dari 2000 jaringan kantor menjadi 1967 pada tahun 2023.

Dari sisi instrumen, deposito memiliki kontribusi terbesar dalam total DPK, yaitu sebesar 46,61% atau sekitar Rp322 triliun dari keseluruhan DPK pada tahun 2023. Hal ini menegaskan pentingnya peran deposito dalam penghimpunan dana perbankan syariah (Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia, 2023). Meskipun deposito mudharabah merupakan instrumen DPK dengan porsi terbesar, namun pertumbuhannya belum mampu mencapai *double digit* setiap tahunnya, seperti tabungan dan giro.

Gambar 1. Pertumbuhan Deposito Mudharabah (%yoy)



Sumber: LPSKI 2023

Dilihat dari gambar di atas, Fenomena ini menarik untuk diteliti lebih lanjut, karena terdapat perbedaan yang jelas antara lonjakan dan penurunan yang terjadi dalam dua tahun berturut-turut. Masyarakat memilih untuk menginvestasikan atau menyimpan dana mereka di bank syariah dengan mempertimbangkan beberapa faktor, salah satunya adalah kualitas tingkat bagi hasil yang ditawarkan (Kurniawan et al., 2024).

Tabel 1. Tingkat Imbal Hasil BUS tahun 2019-2023

Tahun	Tingkat Imbal Hasil Deposito (%)
-------	----------------------------------

2019	5,73
2020	4,80
2021	3,30
2022	3,97
2023	5,02

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2023

Dapat dilihat pada tabel di atas, tingkat imbal hasil dimulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami penurunan, walaupun pada tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan lagi. Akan tetapi dibandingkan dengan tahun 2019 tingkat imbal hasilnya masih terbilang lebih rendah. Penurunan tingkat imbal hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah dapat menyebabkan berkurangnya minat masyarakat untuk memilih produk deposito mudharabah (Lutfi Amaliah, 2022).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi fluktuasi pertumbuhan deposito mudharabah adalah adanya pembiayaan bermasalah (Rana Fadhillah & Suprayogi, 2019). *Non Performing Financing* (NPF) yang tinggi dapat berdampak terhadap pertumbuhan deposito mudharabah karena NPF yang tinggi menunjukkan adanya risiko gagal bayar yang meningkat, yang dapat menurunkan kepercayaan nasabah untuk menyimpan dana mereka dalam bentuk deposito.

Berdasarkan beberapa fenomena yang sudah dijelaskan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah kantor, tingkat imbal hasil, dan pembiayaan bermasalah yang dilihat dari rasio *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pertumbuhan deposito mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah yaitu jenis produk simpanan yang penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan awal antara bank dan nasabah (Diah A, 2022). Dalam deposito mudharabah, bank syariah berperan sebagai pengelola dana, sementara nasabah berfungsi sebagai pemilik dana (Karim, 2004). Pada umumnya, deposito mudharabah memiliki jangka waktu yang ditentukan berdasarkan periode bulan, dengan pilihan periode seperti 1 bulan, 3 bulan, 9 bulan, atau 12 bulan (Fauziah, 2022). Pertumbuhan deposito mudharabah merujuk pada angka yang menggambarkan rata-rata tingkat peningkatan deposito mudharabah setiap tahunnya dalam periode waktu tertentu (Ruslizar & Rahmawati, 2016).

Kantor Bank

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kantor merupakan "Balai, gedung, atau ruangan yang digunakan sebagai tempat untuk mengelola suatu pekerjaan (perusahaan dan sebagainya) atau sebagai tempat bekerja". Sementara itu, menurut Moekijat (1997) kantor

adalah "Tempat yang biasanya digunakan untuk melaksanakan pekerjaan tata usaha" (Neti Karnati, 2019). Kantor bank terdiri dari berbagai jenis, seperti kantor pusat, kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas (Alexander Thian, 2021). Semakin banyak kantor cabang yang dimiliki oleh bank syariah, semakin besar kemungkinan bank untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya ke dalam pembiayaan serta investasi (Ana Zafira, 2022).

Tingkat Imbal Hasil

Tingkat imbal hasil merupakan perbandingan antara keuntungan bulanan yang dibagikan dengan saldo rata-rata nasabah, yang kemudian dihitung dalam bentuk persentase (Ikhsan Harahap et al., 2019). Semakin tinggi tingkat imbal hasil, semakin besar kemungkinan nasabah akan memilih untuk menyimpan uangnya di bank syariah. Masyarakat cenderung memilih bank yang menawarkan imbalan lebih tinggi, karena mereka ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar (Anggi Risnaini, 2023). Tingkat imbal hasil dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi biaya bagi hasil yang ditetapkan oleh bank, struktur biaya operasional, tingkat efisiensi manajemen, kualitas sumber daya manusia, dan teknologi yang diterapkan. Sementara itu, faktor eksternal meliputi BI *rate*, fluktuasi nilai tukar mata uang asing, tingkat inflasi, dan jumlah uang yang beredar (Meilanda & Ahdi, 2023). Berikut adalah rumus untuk menghitung tingkat imbal hasil (Asiyah et al., 2024):

$$\text{Imbal Hasil} = \frac{\text{Bagi hasil nasabah} \times 365 \times 100\%}{\text{Saldo rata-rata nasabah} \times 30}$$

Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan risiko yang disebabkan oleh nasabah yang tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman beserta imbalannya dalam periode yang telah disepakati. *Non Performing Financing* (NPF) digunakan sebagai indikator pembiayaan yang bermasalah (Ariga, 2019). NPF sangat krusial karena mencerminkan sejauh mana bank berhasil dalam mengelola pembiayaan dan mengurangi potensi kerugian (Elfa Yusmita, 2020). Bank umum dapat mengelompokkan pembiayaan ke dalam lima kategori yang berbeda, yaitu pembiayaan lancar, pembiayaan dalam perhatian khusus, pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet (PBI No. 14/15, 2012). Rumus untuk menghitung NPF yaitu sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan Yang Diberikan}} \times 100\%$$

Setelah dijelaskan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan penelitian ini, yang didukung dengan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Jumlah kantor berpengaruh positif terhadap pertumbuhan deposito mudharabah pada bank umum syariah.

H2: Tingkat imbal hasil berpengaruh positif terhadap pertumbuhan deposito mudharabah pada bank umum syariah.

H3: Pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif terhadap deposito mudharabah pada bank umum syariah.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi yang berasal dari laporan tahunan bank syariah, Statistik Perbankan Syariah (SPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dipublikasikan pada *website* resmi OJK <https://www.ojk.go.id>. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan pendekatan regresi data panel. Teknik regresi data panel ini menggabungkan data *time series* dan data *cross section*, yang memungkinkan penyediaan informasi yang lebih lengkap dan beragam. Pada penelitian ini, pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu memilih sampel berdasarkan pertimbangan atau alasan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria dalam pemilihan sampel yaitu Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK pada tahun 2019-2023, Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporannya pada tahun 2019-2023, dan Bank Umum Syariah yang memiliki jumlah kantor lebih dari 10 dan kurang dari 100. Berdasarkan kriteria pemilihan sampel, dari populasi sebanyak 13 bank syariah di Indonesia, hanya 7 sampel bank syariah yang memenuhi kriteria, yaitu Bank NTB Syariah, Bank BJB Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank BCA Syariah, dan Bank BTPN Syariah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

Variabel	Nilai <i>Jarque-Bera</i>	Kesimpulan
Jumlah kantor (X1)	0,283920	Data berdistribusi normal
Tingkat imbal hasil (X2)	0,626161	Data berdistribusi normal
Pembiayaan bermasalah (X3)	0,250976	Data berdistribusi normal
Pertumbuhan deposito mudharabah (Y)	0,217619	Data berdistribusi normal

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12, 2024

Berdasarkan hasil uji normalitas di atas, diperoleh nilai probabilitas *Jarque-Bera* untuk variabel X1, X2, X3, dan Y yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini telah terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas**Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas**

	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.077938	-0.471958
X2	0.077938	1.000000	0.100378
X3	-0.471958	0.100378	1.000000

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12, 2024

Nilai probabilitas untuk variabel X1, X2, dan X3 sebesar 0,1719 , 0,6727, 0,4990 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau dengan kata lain, model regresi ini lulus uji heteroskedastisitas.

Uji Heteroskedastisitas**Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	15.93283	11.68194	1.363886	0.1824
X1	-0.167212	0.119556	-1.398615	0.1719
X2	0.713884	1.673909	0.426477	0.6727
X3	1.315499	1.923173	0.684026	0.4990

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12, 2024

Nilai probabilitas untuk variabel X1, X2, dan X3 sebesar 0,1719 , 0,6727, 0,4990 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau dengan kata lain, model regresi ini lulus uji heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi**Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi**

dL	dU	DW	4-dU	4-dL	Kesimpulan
1,2221	1,7259	1,833892	2,2741	2,7773	Tidak ada autokorelasi

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi karena sudah memenuhi kriteria ($dL < dU < DW < 4-dU < 4-dL$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel**Tabel 6. Hasil Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel**

Pengujian	Hasil	Model Terpilih
Uji Chow	0,7502 > 0,05	Common Effect Model (CEM)
Uji Hausman	0,6274 > 0,05	Random Effect Model (REM)
Uji Legrange Multiplier	0,1972 > 0,05	Common Effect Model (CEM)

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji pemilihan model regresi data panel yang ditampilkan pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa model yang paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini adalah *Common Effect Model* (CEM).

Hasil Regresi Data Panel

Common Effect Model (CEM) merupakan model yang paling sesuai untuk analisis regresi data panel ini. Berikut ini adalah hasil pengujian regresi menggunakan *EViews* 12 dengan model CEM:

Tabel 6. Hasil Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.618887	4.076662	1.133007	0.2659
X1	0.091657	0.040898	2.241131	0.0323
X2	0.389590	0.715475	0.544519	0.5900
X3	-1.652098	0.762069	-2.167912	0.0380

Sumber: Data diolah dengan *Eviews* 12, 2024

Berdasarkan tabel di atas, persamaan regresi data panel yang diperoleh dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 - \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 4,618887 + 0,091657 \cdot X_1 + 0,389590 \cdot X_2 - 1,652098 \cdot X_3 + e$$

Dari model di atas dapat dibuat interpretasi sebagai berikut:

- Hasil persamaan di atas menyatakan bahwa nilai konstanta model sebesar 4,618887. Artinya jika tidak ada variabel jumlah kantor, tingkat imbal hasil, dan pembiayaan bermasalah maka nilai pertumbuhan deposito mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia adalah 4,618887.
- Koefisien variabel X1 (jumlah kantor) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan deposito mudharabah dengan nilai sebesar 0,091657. Artinya, setiap kenaikan 1% pada jumlah kantor akan mengakibatkan pertumbuhan deposito mudharabah meningkat sebesar 0,091657%.
- Koefisien variabel X2 (tingkat imbal hasil) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan deposito mudharabah dengan nilai sebesar 0,389590. Ini berarti, setiap kenaikan 1% dalam tingkat imbal hasil akan menyebabkan pertumbuhan deposito mudharabah meningkat sebesar 0,389590%.
- Koefisien variabel X3 (pembiayaan bermasalah) dengan melihat nilai *non performing financing* berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan deposito mudharabah dengan nilai sebesar 1,652098. Artinya, setiap kenaikan 1% pada *non-performing financing* akan menyebabkan penurunan pertumbuhan deposito mudharabah sebesar

1,652098%.

Uji t (Parsial)

Tabel 7. Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.618887	4.076662	1.133007	0.2659
X1	0.091657	0.040898	2.241131	0.0323
X2	0.389590	0.715475	0.544519	0.5900
X3	-1.652098	0.762069	-2.167912	0.0380

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12, 2024

- Berdasarkan tabel uji t di atas, variabel jumlah kantor (X1) memiliki nilai t-statistik 2,241131 > t-tabel 1,696 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0323 < 0,05. Artinya H1 diterima, maka secara statistik variabel jumlah kantor (X1) berpengaruh positif secara signifikan terhadap variabel pertumbuhan deposito mudharabah (Y).
- Berdasarkan tabel uji t di atas, variabel tingkat imbal hasil (X2) memiliki nilai t-statistik 0,544519 < t-tabel 1,696 dengan nilai probabilitas sebesar 0,5900 > 0,05. Artinya H1 ditolak, maka secara statistik variabel tingkat imbal hasil (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pertumbuhan deposito mudharabah (Y).
- Berdasarkan tabel uji t di atas, variabel pembiayaan bermasalah (X3) memiliki nilai t-statistik -2,167912 > t-tabel 1,696 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0380 < 0,05. Artinya H1 diterima, maka secara statistik variabel pembiayaan bermasalah (X3) berpengaruh negatif secara signifikan terhadap variabel pertumbuhan deposito mudharabah (Y).

Hasil Uji f (Simultan)

Tabel 8. Hasil Uji f

R-squared	0.304534	Mean dependent var	1.483330
Adjusted R-squared	0.237231	S.D. dependent var	1.384154
S.E. of regression	1.009948	Sum squared resid	31.61987
F-statistic	4.524814	Durbin-Watson stat	1.833892
Prob(F-statistic)	0.009605		

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12, 2024

Berdasarkan tabel hasil uji f di atas, diperoleh nilai f-hitung 5,550421 > f-tabel 2,911 dan nilai prob f-statistik 0,009605 < 0,05. Artinya variabel jumlah kantor, tingkat imbal hasil, pembiayaan bermasalah secara simultan atau secara bersama-sama mempengaruhi variabel pertumbuhan deposito mudharabah.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 9. Hasil Uji R²

R-squared	0.304534
-----------	----------

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12, 2024

Berdasarkan tabel hasil uji R di atas, nilai *R-squared* tercatat sebesar 0,304534, yang berarti variabel jumlah kantor, tingkat imbal hasil, dan pembiayaan bermasalah mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 30,45%.

Pembahasan

Pengaruh Jumlah Kantor Terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah kantor memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan deposito mudharabah pada bank umum syariah. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ana Zafira Qonitilla (2022), yang juga menegaskan bahwa semakin luas jaringan kantor, semakin besar potensi peningkatan dana deposito.

Dalam teori struktur pasar dan daya saing yang dikemukakan oleh Bain (1956), akses yang lebih mudah terhadap layanan keuangan mendorong pertumbuhan jumlah konsumen. Hal ini relevan dalam konteks perbankan syariah, di mana banyaknya kantor termasuk kantor pusat, cabang, dan unit layanan lainnya mempermudah masyarakat dalam mengakses produk deposito mudharabah. Semakin luas jangkauan kantor, semakin besar peluang bank untuk menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya ke pembiayaan dan investasi.

Keberadaan kantor fisik juga berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan nasabah. Meskipun digitalisasi perbankan berkembang pesat, kantor fisik tetap memainkan peran penting, terutama bagi masyarakat yang belum terbiasa dengan layanan digital. Dengan adanya kantor cabang yang tersebar di berbagai lokasi, akses terhadap layanan perbankan menjadi lebih inklusif, memungkinkan bank menjangkau nasabah di berbagai segmen, baik di perkotaan maupun pedesaan. Selain itu, interaksi langsung dengan staf bank dapat meningkatkan kenyamanan dan loyalitas nasabah, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan jumlah deposito.

Namun, jumlah kantor bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan deposito mudharabah. Kualitas layanan yang diberikan juga memiliki peran krusial. Jika layanan yang ditawarkan tidak memenuhi standar atau tidak sesuai dengan prinsip syariah, nasabah mungkin enggan untuk menempatkan dana mereka. Oleh karena itu, bank perlu memastikan bahwa setiap kantor tidak hanya berfungsi sebagai titik akses, tetapi juga memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan profesional.

Persaingan antar bank juga semakin ketat seiring bertambahnya jumlah kantor cabang.

Untuk tetap kompetitif, bank perlu menerapkan strategi pemasaran yang inovatif, seperti menawarkan produk deposito dengan fitur yang fleksibel, mengadakan program promosi, serta menjalin kerja sama dengan pelaku usaha lokal. Selain itu, pemilihan lokasi kantor yang strategis misalnya di pusat ekonomi atau wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi menjadi faktor penting dalam menarik lebih banyak nasabah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa jumlah kantor yang luas dan strategi layanan yang tepat dapat meningkatkan pertumbuhan deposito mudharabah. Dengan kombinasi antara ekspansi jaringan kantor, peningkatan kualitas layanan, serta pemanfaatan teknologi digital, bank syariah dapat terus memperluas jangkauannya dan memperkuat posisinya dalam industri keuangan syariah.

Pengaruh Tingkat Imbal Hasil Terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat imbal hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan deposito mudharabah pada bank umum syariah. Temuan ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anggi Risnaini (2023), yang menyimpulkan bahwa tingkat imbal hasil berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan deposito mudharabah.

Dalam teori Preferensi Likuiditas yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes (1936), individu cenderung menyimpan uang dalam bentuk likuid kecuali jika ada insentif berupa tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Namun, dalam konteks penelitian ini, perubahan tingkat imbal hasil tidak cukup untuk mendorong pergeseran dana dari aset likuid ke deposito mudharabah. Hal ini terlihat dari fluktuasi deposito mudharabah yang tidak sebanding dengan perubahan tingkat imbal hasil. Analisis statistik juga menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut tidak cukup kuat untuk dianggap signifikan.

Salah satu faktor yang dapat menjelaskan fenomena ini adalah bahwa deposito mudharabah bukan satu-satunya sumber dana bagi bank syariah, dan nasabah mungkin lebih fokus pada keamanan dana daripada tingkat imbal hasil yang ditawarkan. Dalam kondisi ekonomi tertentu, seperti ketidakpastian pasar, nasabah cenderung memilih instrumen keuangan yang lebih aman, seperti deposito, meskipun tingkat imbal hasilnya rendah. Selain itu, loyalitas nasabah terhadap bank sering kali didasarkan pada kepercayaan, reputasi, dan kualitas layanan, bukan semata-mata pada tingkat pengembalian yang diberikan.

Meskipun meningkatkan tingkat imbal hasil dapat menjadi salah satu strategi untuk menarik lebih banyak deposito, bank syariah perlu mempertimbangkan faktor lain yang lebih berpengaruh, seperti transparansi dalam mekanisme pembagian hasil usaha, promosi yang efektif, serta peningkatan kualitas layanan. Edukasi kepada nasabah mengenai prinsip *profit-sharing* dalam perbankan syariah juga dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas mereka.

Selain itu, kemudahan akses terhadap layanan perbankan dan pengalaman nasabah yang positif sering kali memiliki dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan deposito dibandingkan sekadar peningkatan imbal hasil.

Dengan demikian, bank syariah sebaiknya tidak hanya bergantung pada faktor imbal hasil dalam mendorong pertumbuhan deposito mudharabah, tetapi juga mengembangkan strategi lain yang lebih komprehensif untuk menarik dan mempertahankan nasabah.

Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah, yang diukur dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF), berpengaruh negatif secara signifikan terhadap pertumbuhan deposito mudharabah di bank umum syariah. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Elfa Yusmita Ardilla (2020), yang menyatakan bahwa peningkatan NPF dapat menurunkan pertumbuhan deposito mudharabah.

Dalam Teori Risiko Moral (*Moral Hazard Theory*) yang dikemukakan oleh Vaubel (1983), lembaga keuangan yang menghadapi tingkat risiko tinggi, seperti meningkatnya pembiayaan bermasalah, dapat mengalami penurunan kepercayaan dari berbagai pihak, termasuk deposan. Dreher (2004) menambahkan bahwa peningkatan risiko ini dapat membuat nasabah lebih berhati-hati dalam menyimpan dananya, bahkan berpotensi menarik atau mengurangi simpanan mereka.

Tingkat NPF yang tinggi mencerminkan meningkatnya risiko gagal bayar, yang dapat berdampak pada likuiditas bank. Dengan keterbatasan likuiditas, bank kesulitan menawarkan produk deposito yang kompetitif, baik dalam bentuk bagi hasil maupun insentif lainnya. Selain itu, bank yang menghadapi pembiayaan bermasalah sering kali harus mengalokasikan lebih banyak dana untuk cadangan kerugian pembiayaan, sehingga menghambat pengembangan produk dan strategi pemasaran yang dapat menarik deposito baru.

Reputasi bank juga menjadi faktor penting dalam menjaga pertumbuhan deposito. Jika tingkat pembiayaan bermasalah tinggi diketahui oleh publik melalui laporan keuangan atau pemberitaan, kepercayaan nasabah dapat menurun, menyebabkan mereka enggan menempatkan atau menambah simpanan di bank tersebut. Selain itu, regulasi yang lebih ketat terhadap bank dengan NPF tinggi, seperti kewajiban meningkatkan cadangan modal atau pembatasan penyaluran dana, dapat membatasi fleksibilitas bank dalam menawarkan keuntungan bagi nasabah deposito.

Untuk mengatasi dampak negatif pembiayaan bermasalah terhadap pertumbuhan deposito mudharabah, bank syariah perlu mengadopsi strategi manajemen risiko yang efektif, meningkatkan transparansi, serta memperkuat layanan dan promosi. Memberikan insentif yang menarik, menjaga kualitas layanan, serta memperkuat permodalan dapat membantu

meningkatkan kepercayaan nasabah dan mempertahankan pertumbuhan deposito, meskipun menghadapi tantangan dalam pembiayaan.

5. SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh jumlah kantor, tingkat imbal hasil, dan pembiayaan bermasalah terhadap pertumbuhan deposito mudharabah pada bank umum syariah tahun 2019-2023 yaitu Jumlah kantor berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan deposito mudharabah pada bank umum syariah. Tingkat imbal hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan deposito mudharabah pada bank umum syariah. Dan pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif secara signifikan terhadap pertumbuhan deposito mudharabah pada bank umum syariah. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa jumlah kantor menjadi faktor utama dalam meningkatkan pertumbuhan deposito mudharabah, sementara tingkat imbal hasil tidak memiliki dampak signifikan. Sebaliknya, pembiayaan bermasalah menjadi tantangan yang dapat menghambat pertumbuhan deposito mudharabah, sehingga bank syariah perlu mengelola risiko pembiayaan dengan lebih efektif untuk mempertahankan kepercayaan nasabah.

DAFTAR REFERENSI

- Adiwarman Karim. (2004). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ana Zafira Qonitatilla. (2022). *Pengaruh Suku Bunga Bi-7drr, Inflasi, Equivalent Rate, Dan Jumlah Kantor Terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Anggi Risnaini R. (2023). *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Dan Bi Rate Terhadap Deposito Mudharabah Pada BPRS Al-Washliyah Medan*. Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah.
- Ariga, M. (2019). *Pengaruh CAR, BOPO, NPF Dan FDR Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah* (Bachelor's thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta).
- Asiyah, B. N., Islamiah, C., & Ningrum, C. I. (2024). *Analisis Equivalent Rate Perbankan Syariah Pada Masa Pandemi (Studi Pada Bank BNI Syariah)*. Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 8(2), 179-196.
- Bain, J. (1956). *Barriers to New Competition*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Bank Indonesia. (2007). "Lampiran Surat Edaran No. 9/24/DPbS Perihat Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah." <http://www.bi.go.id>.
- Diah A.A. (2022). *Pengaruh Tingkat Inflasi, Nilai Tukar Dan Bi 7-Day Repo Rate Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah Bank Umum Syari'ah Indonesia Periode 2016-2020*. UIN Raden Intan Lampung.
- Elfa Yusmita Ardilla. (2020). *Pengaruh Non Performing Finance (NPF), Inflasi, Kurs Dan Produk Domestik Bruto (PDB) Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah Perbankan Syariah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Faadilah, I., & Ilham, A. (2024). *Prospek Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Era Digital*. Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat, 7(1), 20-29.

- Fauziah, Nafisah Wahyu. (2022). *Pengaruh Nisbah Bagi Hasil, Inflasi Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Deposito Mudharabah Pt. Bank Muamalat Indonesia Tbk.* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Karnati, N. (2019). *Manajemen Perkantoran Analisis Teori dan Aplikasi Administrasi dalam Pendidikan.* CV. Bunda Ratu.
- Keynes, John Maynard. (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money.* Palgrave Macmillan. Britania Raya.
- Kurniawan, Nugraha, & Maulana. (2023). *Tingkat Bagi Hasil Mudharabah Bank Umum Syariah: Analisis Kinerja Keuangan.* Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 6(2), 2651-2667.
- Lutfi Amaliah et al., (2022). *Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia (September 2018 – April 2022).* Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen.
- Meilanda, D., & Ahdi, M. (2023). *Tinjauan Nisbah Bagi Hasil Deposito IB Masalah dengan Akad Mudharabah di Bank BJB Syariah KCP Indramayu.* Journal of Sharia Accounting and Tax, 1(1), 97-110.
- Moekijat. 1997. *Manajemen Tenaga Kerja dan Hubungan Kerja.* Penerbit CV. Pionir Jaya, Bandung.
- Muhammad Ikhsan Harahap et al. (2019). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Aset BPRS.* Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam, Volume 5.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019-2023). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2019-2023.* Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019-2023). *Statistik Perbankan Syariah 2019-2023.* Otoritas Jasa Keuangan.
- Rana Fadhilah, Suprayogi. (2019). *Pengaruh FDR, NPF Dan BOPO Terhadap Return To Asset Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.* Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 6 No. 12.
- Rulizar, Rahmawaty (2016). *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Financing Deposit Ratio, dan suku bunga Deposito terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.* Jurnal Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Vol. 1, No. 2.
- Vaubel, dalam Dreher. (2004). *Does the IMF Cause Moral hazard? A Critical Review of the Evidence.*